



**PUTUSAN**

**Nomor 10/PDT/2022/PT GTO**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. LINDA WOWOR**, berkedudukan di Desa Kaaruyan, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo;
- 2. SULCE WOWOR**, berkedudukan di Desa Kaaruyan, Kecamatan Manangu, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOHAMAD IKBAL KADIR, S.H.,M.H., FIBRIYANTI S.LAKORO,S.E.,S.H.,M.Ak., AGUNG FIDYANSYAH GUZALI, S.H., MUHAMAD HEITO, S.H.**, Pengacara/Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Mohamad Ikbal Kadir Dan Partners Law Firm, yang beralamat di Jalan Martin Liputo Dusun Balantaa Desa Datahu (Samping Hotel Akbar/Sebelum Patung Habibie) Kecamatan Tibawa Kabupaten Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa pada tanggal 15 Februari 2022 selanjutnya disebut sebagaisebagai Para Pemanding/ semula Para Tergugat;

Lawan:

**MAICKEL TOLOLIU**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUSUF A. LAKORO, S.H.I., M.H.** dan **GUSMAN SUAI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "JUSUF A. LAKORO, S.H.I, M.H. & PARTNERS" beralamat di Perumahan Graha Maya 2 Blok G Nomor 10, Desa Lamu, Kecamatan Tulamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta pada hari Senin tanggal 30 Agustus 2021 di bawah nomor 46/SK/2021/PN.TMT selanjutnya disebut sebagai sebagai Terbanding /semula Penggugat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri **Tilamuta Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tmt**, tanggal **02 Februari 2022** yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**M E N G A D I L I**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI:**

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat, Yuliana H. Gaganzha (Istri Pewaris), Yenny Tololiu, Meksi F. Tololiu, Yolanda Tololiu, Verawati Evelin Tololiu, Stenly Tololiu, Serli Tololiu, dan Steven Tololiu merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Fentje Victor Tololiu;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa yang terletak di Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor: 65 Tahun 1984 atas nama Fentje Victor Tololiu dengan luas 3.756 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam) meter persegi, dengan dengan batas-batas sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik tersebut, yaitu:
  - Utara berbatasan dengan tanah milik adat;
  - Selatan berbatasan dengan tanah milik adat dan tanah milik adat;
  - Timur berbatasan dengan jalan desa dan tanah milik adat;
  - Barat berbatasan dengan tanah milik adat;merupakan hak milik dari ahli waris Almarhum Fentje Victor Tololiu yaitu Penggugat, Yuliana H. Gaganzha (Istri Pewaris), Yenny Tololiu, Meksi F. Tololiu, Yolanda Tololiu, Verawati Evelin Tololiu, Stenly Tololiu, Serli Tololiu, dan Steven Tololiu;
4. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor: 65 Tahun 1984 atas nama Fentje Victor Tololiu adalah sah dan berkekuatan hukum;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) secara tanggung renteng setiap bulan keterlambatan melaksanakan isi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;
- 7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

### **DALAM REKONVENS**

- Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENS DAN REKONVENS**

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.310.000,00 (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Februari 2022 Kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tilamuta tanggal 2 Februari 2022 Nomor 11 /Pdt.G/2021/PN Tmt untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;
- Membaca Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat, tertanggal 16 Februari 2022 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 16 Februari 2022 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding/semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Nomor 11 /Pdt.G/2021/PN Tmt, tanggal 17 Februari 2022 ;
- Membaca Memori Banding Tambahan yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat tertanggal 9 Maret 2022, diterima Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta pada tanggal 9 Maret 2022, dan memori Banding Tambahan tersebut telah telah diberitahukan dengan cara seksama kepada kuasa Terbanding/semula Penggugat dengan Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding Tambahan Nomor : 11/Pdt.G/2021/PN.Tmt, tanggal 18 Maret 2022 .
- Membaca Pengiriman Memori Banding Tambahan Perkara Nomor 11/Pdt.G/2021/PN.Tmt, melalui Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta tertanggal 28 Maret 2022, diterima di Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 04 April 2022;
- Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding/ Penggugat tertanggal 25 Feb 2022, yang diterima Panitera Pengadilan

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO



Negeri Tilamuta, dan membaca Relas Pemberitahuan kontra memori banding kepada kuasa Para Pembanding/Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tmt, tanggal 1 Maret 2022;

- Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tilamuta Gorontalo Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tmt tanggal 25 Februari 2022, dan membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada kuasa Terbanding/semula Penggugat yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 11/Pdt.G/2021/PN PN Tmt tanggal 17 Februari 2022 .

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan banding dari kuasa Para Pembanding/semula Para Tergugat diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tmt, tanggal 02 Februari 2022, serta memperhatikan dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding/Para Tergugat ,tertanggal 16 Februari 2022, tambahan memori banding tertanggal 9 Maret 2022 dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding/Penggugat, tertanggal 25 Februari 2022;

Menimbang, bahwa kuasa Para Pembanding/Para Tergugat, dalam memori bandingnya tertanggal 16 Februari 2022, dan tambahan memori banding tertanggal 9 Maret 2022, atas putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 11/Pdt.G/2021/PN Tmt, tanggal 02 Februari 2022, mengemukakan dalil atau alasan pada pokoknya sebagai berikut :

#### DALAM EKSEPSI:

- Bahwa eksepsi kuasa Para Pembanding yang ditolak mengenai gugatan Penggugat/Terbanding adalah kurang pihak (*exemption plurium litis consortium*) dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO



yang menyatakan bahwa Majelis hanya mengenai hak objek sengketa saja akan tetapi di hal lain majelis hakim menolak surat anugerah yang menjadi landasan dari penerbitan sertifikat, hal tersebut menurut Para Pembanding tidak dapat dibenarkan. Hal ini dikarenakan berdasarkan salah satu pertimbangan dalam Putusan No. 1642 K/Pdt/2005 menyatakan bahwa *"Ketidak lengkapan dalam merumuskan subjek yang seharusnya menjadi Tergugatnya, maka gugatan yang diajukan dapat dianggap telah terjadi error in persona/kesalahan subjek hukum, maka gugatan Tidak Bisa Diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)."* Selain itu, menurut pendapat Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* pada halaman 2 (dua) menyatakan bahwa, *"Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa/tidak wajib melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim."* Sehingga berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa diikutsertakannya Anak – anak Almarhum yang lain diantaranya :

1. Deker Wowor
2. Ansyee Wowor
3. Yan Wowor
4. Keri Wowor

sebagai turut tergugat dalam gugatan adalah untuk melengkapi subjek gugatan, karena jika gugatan tidak lengkap rumusan subjeknya maka akan menimbulkan gugatan *error in persona* sehingga gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, terhadap eksepsi ini dimaknai pada pokoknya bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak di ikut sertakannya anak-anak almarhum yang lain dianatranya Deker Wowor, Ansyee Wowor, Yan Wowor, Keri Wowor, sebagai turut tergugat dalam gugatan. Keberatan ini telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa penggugat sepanjang dalil yang dikemukakannya dalam gugatannya berhak untuk menggugat seseorang/pihak yang dirasa merugikan bagi penggugat, namun untuk membuktikan bahwa apakah pihak-pihak yang ditarik menjadi tergugat oleh penggugat adalah tepat haruslah terlebih dahulu melalui proses pembuktian, sehingga dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat tidak *error in persona*, dan terhadap eksepsi

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



atau jawaban Para Tergugat mengenaigugatan *error in persona* haruslah ditolak;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim mengakui bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 1984 itu adalah sah akan tetapi tidak mengakui dasar dari penerbitan sertifikat tersebut yaitu surat anugerah yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding, sebagaimana yang telah dipaparkan pada jawaban atau eksepsi dari Para Tergugat / Para Pemanding. Hal ini membuat bingung Para Pemanding/Para Tergugat karena surat anugerah tersebut terbit pada tahun 1955 sementara pada tahun tersebut tidak ada nama kepala desa yang bersangkutan sebagaimana yang dibuktikan dengan sejarah desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa Kaaruyan Ronal Ch. Rampi;

Menimbang, bahwa keberatan ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana pengesahan sertifikat hak milik Nomor 65 Tahun 1984 atas nama Fentje Victor Tololiu tidak berdasarkan Surat Anugrah yang ditanda tangani Wilem Tololiu dan Johanna Malonda tertanggal 30 Juni 1955, yang diberi tanda bukti **P-2**; karena berupa fotocopy tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tidak dikuatkan oleh keterangan saksi dan bukti lainnya karenanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan keabsahan sertifikat hak milik berdasarkan apa yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 1984 dikaitkan dengan keterangan ahli Abdullah Ariefin alias Arifin dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Boalemo, dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 1984 atas nama Fentje Victor Tololiu dengan luas 3.756 (tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam) meter persegi dengan batas-batas:

Dalam Sertifikat Hak Milik:

- Utara berbatasan dengan tanah milik adat;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik adat dan tanah milik adat;
- Timur berbatasan dengan jalan desa dan tanah milik adat;
- Barat berbatasan dengan tanah milik adat;

Bahwa keterangan ahli Abdullah Ariefin dalam *plotting* yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional yang dilakukan untuk memastikan kebenaran dari data sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tahun 1984 tersebut dengan menggunakan teknologi *Global Positioning System* (GPS) dan secara manual untuk masuk ke dalam peta pendaftaran dan hasil *plotting*-nya ternyata bersesuaian dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 1984 atas nama

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fentje Victor Tololiu, terdapat patok yang dibuat Badan Pertanahan Nasional, namun batas-batasnya saat ini ada yang mengalami perubahan, dimana saat *plotting* diketahui:

- Utara berbatasan dengan tanah adat;
- Selatan berbatasan dengan Yusuf Tumewu (68), dan tanah adat;
- Timur berbatasan dengan Jalan Desa Kaaruyan, dan Yusuf Tumewu (68);
- Barat berbatasan dengan tanah adat, dan tanah milik Fentje Victor Tololiu (62);

Dan menurut Ahli Abdullah Ariefin alias Arifin, tanah adat adalah tanah yang dikuasai oleh masyarakat adat tertentu di daerah yang tersebar di seluruh Indonesia dan selama belum ada pihak yang mengajukan pendaftaran atas tanah tersebut maka statusnya tetap tanah adat;

Menimbang, bahwa mengenai alas hak, di persidangan Penggugat mengajukan bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Desa Kaaruyan, Kecamatan Paguat, yang dikeluarkan Kantor Agraria Kabupaten Gorontalo pada tanggal 16 Maret 1984, sementara Para Tergugat mengajukan bukti T1.2-1 dan bukti T1.2-2 untuk membuktikan haknya;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Abdullah Ariefin alias Arifin, pada umumnya syarat untuk pendaftaran tanah yakni harus ada alas hak dan surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuatkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan sepanjang berkas-berkas yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan maka Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti yang diajukan Para Tergugat yaitu bukti T1.2-1 di dalamnya tidak ada disebutkan mengenai hak terkait tanah objek sengketa merupakan budel waris dari Almarhum Hendrik Ratu yang kemudian diberikan Ahli Waris Almarhum Hendrik Ratoe yaitu Margarotji Imon dan Salem Ratoe kepada Almarhum Joos Wowor, dan Para Tergugat juga tidak menghadirkan bukti-bukti lainnya untuk menjelaskan keterkaitan bukti T1.2-1 tersebut dengan perkara *a quo*, sehingga demikian menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hak dari Almarhum Joos Wowor yang merupakan ayah dari Para Tergugat terhadap objek sengketa;

2. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan asal usul penerbitan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan tanpa ada bukti alas hak (Warkah);

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO



Menimbang, bahwa keberatan ini tidak berdasar karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa menurut Ahli Abdullah Ariefin alias Arifin, pada umumnya syarat untuk pendaftaran tanah yakni harus ada alas hak dan surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuatkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan sepanjang berkas-berkas yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan maka Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dapat diterbitkan; bahwa selain itu di persidangan tidak ada bukti-bukti yang dihadirkan Para Tergugat yang mampu membuktikan bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tahun 1984 tersebut terdapat syarat maupun prosedur yang tidak dipenuhi yang dapat mengakibatkan sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tahun 1984 atas nama Fentje Victor Tololiu adalah sah dan berkekuatan hukum,

3. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan Surat Sejarah dan Legenda Desa yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Bapak Ronald CH.Rampi;

Menimbang, setelah mencermati keberatan para Tergugat mengenai hal ini adalah bukti yang ditandai T1.2-3 hanya menerangkan sejarah keberadaan Desa Kaaruyan, tidak merupakan bukti yang dapat menguatkan atau mendukung dalil sangkalan para Tergugat atau tidak relevan dengan sangkalan para Tergugat sehingga wajarlah tidak dipertimbangkan oleh karenanya keberatan ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

4. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan surat Keterangan yang dikeluarkan dan disahkan oleh Kepala Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Bapak Ronald CH.Rampi yang menerangkan sejak tahun 1945, lokasi tersebut diperuntukan untuk Pekuburan;

Menimbang, setelah mencermati keberatan para Tergugat mengenai hal ini adalah bukti yang ditandai T1.2-7 adalah surat keterangan No.140/KRN/Sket/627/XI/2021 yang dibuat dan ditanda tangani Kepala Desa Kaaruyan ter tanggal 2 November 2021, dengan 1(satu) lembar lampiran berisi beberapa foto yang diajukan Para Tergugat untuk menerangkan bahwa lokasi pekuburan umum di desa Kaaruyan telah ada sejak tahun 1945, hal ini tidak

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



relevan untuk dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hak dari Almarhum Joos Wowor yang merupakan ayah dari Para Tergugat terhadap objek sengketa, sehingga wajarlah tidak dipertimbangkan oleh karenanya keberatan ini tidak beralasan dan harus dikesampingkan.

5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kesaksian dari Sekretaris Desa yang dibawah sumpah yaitu Rully Pontoh sejak tahun 1986 sampai dengan 2005 dan dari 2005 sampai 2009 sebagai Kepala Desa Kaaruyan Kecamatan Mananggu yang mengetahui secara jelas seluk beluk dari persoalan tanah tersebut;

Menimbang, mencermati keterangan Saksi Rully Pontoh, antara lain bahwa :

- Saksi dihadirkan di persidangan ini terkait kepemilikan tanah Almarhum Hendrik Ratu yang terletak di Desa Kaaruyan tepatnya di depan pekuburan umum Kristen Palowengan;
- Saksi tidak mengingat lagi luas tanah tersebut, dan adapun batas-batas tanah tersebut yaitu di utara berbatasan dengan tanah Hendrik Ratu, sebelah timur berbatasan dengan jalan desa, selatan berbatasan dengan Gereja dan tanah milik Salim Ratu, dan sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Fentje Victor Tololiu, sepengetahuan Saksi berdasarkan Surat Pemberitahuan pajak Terhutang sejak tahun 1986 tanah tersebut dalam penguasaan orang tua Para Tergugat yang bernama Joos Wowor :
  - Bahwa Para Pihak yang berperkara ini merupakan warga Desa Kaaruyan, Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo, dan Saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 2005, dan kemudian menjadi Kepala Desa Kaaruyan sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dan mengundurkan diri dari posisi Kepala Desa pada tahun 2009;
  - Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa kemudian menjadi Kepala Desa, di tanah tersebut ditanami pohon kelapa, namun saksi tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanaman kelapa di tanah tersebut saat itu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut sebelum Joos Wowor;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi dari Para Tergugat, Joos Wowor mendapatkan tanah itu dari Hendrik Ratu, dan setelah Hendrik Ratu meninggal dunia, Joos Wowor adalah ahli warisnya;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa Saksi mengenal Almarhum Fentje Victor Tololiu, Fentje Victor Tololiu memiliki tanah di sekitar objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Joos Wowor meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2008 pernah terjadi masalah penyerobotan di tanah tersebut dimana pada saat itu Tergugat I menjadi terlapornya dan pelapornya adalah salah satu anak dari Fentje Victor Tololiu yang bernama Evelin, dan pada saat itu Saksi sempat memediasi namun gagal karena kedua belah pihak tetap bersikeras;
- Bahwa Saksi tidak mengingat apakah saat memediasi masalah tersebut ada surat-surat yang ditunjukkan atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat apakah di tanah tersebut ada patok yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional atau tidak;
- Bahwa Desa Kaaruyan terbentuk sejak tahun 1949;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat tinggal menetap di Kaaruyan sehak kecil dan kemudian merantau dan kembali lagi ke Kaaruyan pada tahun 1986;
- Bahwa Joos Wowor meninggal dunia di daerah Sonder, Provinsi Sulawesi Utara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat mengelola tanah tersebut sejak tahun 2008;

Menimbng bahwa terhadap keterangan saksi ini menurut Pengadilan Tinggi hanya menerangkan keberadaan orang tua para Tergugat di objek sengketa akan tetapi tidak mengetahui keabsahannya para Tergugat juga tidak dapat menunjukkan bukti keabsahannya orang tua paraTergugat menduduki objek sengketa didepan persidangan , maka sudah sepantasnya keterangan saksi ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama .

6.Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan surat Pembayaran Pajak Bumi Bangunan yang hingga saat ini dibayar oleh Yos Wowor/Pembanding ;

Menimbang, setelah mencermati keberatan para Tergugat mengenai hal ini adalah bukti yang ditandai T1.2-2 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 atas nama Yos Wowor,hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain bahwa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Ahli Abdullah Ariefin alias Arifin, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) bukan merupakan syarat utama dalam pengurusan Sertifikat Hak Milik, melainkan syarat pendukung saja, dan terhadap sebidang tanah dimungkinkan Sertifikat Hak Milik atas nama seseorang dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) atas nama orang lain, karena pada sistem yang lama, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) diterbitkan oleh Kantor Pelayanan pajak dari data yang diberikan oleh Pemerintah Desa, namun saat ini hal tersebut tidak mungkin lagi terjadi sebab sistem perpajakan dan kepemilikan hak atas tanah sudah sinkron; dengan demikian keberatan ini ditolak.

7. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan surat persetujuan pembagian harta pada tahun 1969 oleh Alm. Hendrik Ratoe Kepada Joos Wowor dihadapan Kepala Pengadilan Negeri Gorontalo Bapak M.S.A. Otoluwa, S.H., yang disaksikan oleh Panitera M. Monoarfa serta disaksikan Kepala Kampung Kaarujan Welly Manoppo dilegalisir pada tahun 2009;

Menimbang, setelah mencermati keberatan para Tergugat mengenai hal ini adalah bukti yang ditandai bukti T1.2-1 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terhadap bukti ini di dalamnya tidak ada disebutkan mengenai hak terkait tanah objek sengketa merupakan budel waris dari Almarhum Hendrik Ratu yang kemudian diberikan Ahli Waris Almarhum Hendrik Ratoe yaitu Margarotji Imon dan Salem Ratoe kepada Almarhum Joos Wowor, dan Para Tergugat juga tidak menghadirkan bukti-bukti lainnya untuk menjelaskan keterkaitan bukti T1.2-1 tersebut dengan perkara *a quo*, sehingga demikian menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak relevan untuk dijadikan dasar untuk membuktikan adanya hak dari Almarhum Joos Wowor yang merupakan ayah dari Para Tergugat terhadap objek sengketa;

8. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa sejak Tahun 1971 orang tua dari yos wowor Margarotji Imon dan pada Tahun 1963 Hendrik Ratu sudah dimakamkan di atas tanah yang menjadi sengketa antara Para Pembanding/Tergugat dan Terbanding/Penggugat sementara orang tua atau keluarga dari Terbanding/Penggugat tidak pernah dimakamkan di atas tanah sengketa tersebut;

Menimbang bahwa mencermati keberatan ini bahwa orang tua yos wowor/ Hendrik Ratu pada tahun 1963 sudah dimakamkan di atas tanah diobjek sengketa sedang orang tua atau keluarga Terbanding tidak pernah dimakamkan diatas tanah objek sengketa

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang, bahwa keberatan ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan harus ditolak karena dalam persidangan Para Tergugat tidak didukung dengan alat bukti yang dapat membuktikan bahwa objek perkara merupakan hak milik dari Almarhum Hendrik Ratu yang kemudian diserahkan kepada Almarhum Joos Wowor; untuk menyangkal dalil gugatan Penggugat

9. Bahwa didalam pertimbangan Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan bahwa sejak diterbitnya sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 1984 sampai dengan Tahun 2022 ( $\pm$  38 Tahun) keluarga Terbanding/Penggugat tidak pernah mengelola/menggunakan/memanfaatkan Lahan tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah mempunyai kekuatan hukum yang sah sepanjang penerbitan sertifikat tersebut memenuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku, sebaliknya jika penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa selain itu di persidangan tidak ada bukti-bukti yang dihadirkan Para Tergugat yang mampu membuktikan bahwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tahun 1984 tersebut terdapat syarat maupun prosedur yang tidak dipenuhi yang dapat mengakibatkan sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 65 tahun 1984 atas nama Fentje Victor Tololiu adalah sah dan berkekuatan hukum.

10. Didalam memutus perkara, kami mengharapkan Majelis Hakim terhormat dapat mempertimbangkan Kembali bukti surat yang kami ajukan yaitu Surat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kaaruyan Bapak Rully Pontoh ( Terlampir ) tanggal 08 Agustus 2008 tentang Hak Penguasaan Atas Tanah;

Menimbang, bukti tersebut berupa Surat Keterangan Nomor 171/Sket-Krn/VIII/2008, hanya menerangkan bahwa Jos Wowor menguasai dan memiliki sebidang tanah objek sengketa, hal ini hanya merupakan pernyataan belum merupakan kepemilikan tanpa didukung dengan bukti lainnya untuk menyangkal / mematahkan bukti Terbanding. Oleh karenanya keberatan ini ditolak.

Menimbang, bahwa dalam tambahan memori banding tertanggal 9 Maret 2022 dalam pokok perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam memori banding sebelumnya pada poin 1 (Dalam Pokok Perkara) dalam halaman 4 telah mengutarakan pertimbangan Majelis Hakim

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama yang mengakui keberadaan dan keabsahan Sertifikat Hak milik Nomor 65 Tahun 1984 akan tetapi tidak mengakui akan alas hak dari penerbitan sertifikat hak milik tersebut, hal ini terlihat dalam pertimbangan putusan hakim pada halaman 48 ,Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 1984 atas nama Fentje Victor Tololiu adalah sah dan berkekuatan hukum,sehingga petitum angka 5 gugatan Penggugat dikabulkan dan pada pada halaman 47pertimbangannya Menimbang bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah mempunyai kekuatan hukum yang sah sepanjang penerbitan sertifikat tersebut memnuhi syarat dan prosedur sesuai dengan aturan yang berlaku , sebaliknya jika penerbitan sertifikat tersebut tidak memenuhi syarat dan prosedur maka sertifikat tersebut cacat administrasi dan tidak sah secara hukum.Hal ini bersesuaian dengan penjelasan ahli Abdullah Ariefin alias Arifin pada halaman 46 ” pada umumnya syarat untuk pendaftaran tanah harus ada alas hak dan surat pernyataan penguasaan tanah yang dibuatkan oleh Pemerintah Desa setempat, dan sepanjang berkas-berkas yang diajukan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan maka Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dapat diterbitkan.Hal ini sangat bertolak belakang dengan fakta persidangan bahwa dasar penerbitan sertifikat tersebut adalah Surat Anugrah yang dibuat dan diterbitkan oleh Kepala Kampung Tonelet Distrik Bawahan Langowan Distrik Kawangkoan Sulawesi Utara dan ditanda tangani oleh Kepala Kampung Tonelet akan tetapi cap/segel yang melekat pada tanda tangan kepala kampung adalah cap Kepala Kampung Tabulo Kecamatan Paguat,sehingga surat tersebut tidak berkekuatan hukum dan tidak dapat dijadikan alas hak dan dasar penerbitan serifikat Hak Milik.Begitupun Surat Anugrah tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pembuktian perkara a quo sebagaimana pada halaman 42 ,bahwa surat bukti bertanda P-2 adalah Surat Anugrah berupa fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan tidak mengajukan bukti-bukti pendukung lainnya,dan juga pada pertimbangan halaman 44, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat yaitu bukti P-2, P-4, P-5, T1.2-1, dan T1.2-6,Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112.K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, kaidah hukumnya :”Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan” sehingga dengan demikian terhadap bukti P-2 dan T1.2-6 tersebut secara hukum tidak dapat

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO



dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan dalam perkara a quo, namun terhadap bukti bertanda P-4, P-5 dan T1.2-1 yang masing-masing merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dipersidangan tetap dapat dipertimbangkan dalam perkara ini oleh karena masing-masing telah dikuatkan oleh bukti-bukti lainnya. Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa Majelis Hakim tingkat pertama kurang cermat dalam pertimbangannya sehingga putusan tersebut sangat merugikan Para Pemanding .

Menimbang bahwa terhadap keberatan tersebut pada dasarnya bukti P-2 sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama akan tetapi oleh karena berupa fotokopi tanpa asli dan tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan” sehingga dengan demikian terhadap bukti P-2 tersebut secara hukum tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan .

Menimbang setelah majelis tingkat banding meneliti bukti P-3 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 65 Tahun 1984 pada poin c/Asal Persil 1. Konversi berdasarkan PMPA No.2/1962 yo SK Mendagri No.26/DDA/1970. Oleh karenanya keberatan tersebut diatas dinyatakan tidak beralasan dan harus ditolak.

2. Bahwa Para Pemanding dalam memori banding tambahan mengajukan alat bukti tambahan masing-masing:

a. Sejarah Desa Tabulo berupa daftar nama-nama Kepala Desa Tabulo sejak tahun 1981 hingga tahun 1979 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa pada tanggal 18 Februari 2022 mengetahui camat Manunggu ,bukti tersebut memperkuat bukti T1.2-6 yang sebelumnya tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama.

b. Surat pernyataan ahli waris keluarga Alm. Salem Ratoe yang menegaskan tentang pembagian harta warisan dari Alm. Hendrik Ratoe yang salah satunya adalah tanah objek sengketa adalah benar-benar merupakan pembagian kepada Alm. Joos Wowor.

c. Sejarah dan legenda Desa yang menceritakan asal-usul terbentuknya Desa Kaaruyan dengan nama-nama Kepala Desa nya sejak tahun 1955 sampai tahun 2022 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kaaruyan Ronald Ch. Rampi.

Menimbang bahwa oleh karena bukti-bukti ( a, b, c, ) tersebut merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya makasecara hukum tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan.

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama ternyata dalil-dalil yang diuraikan dalam memori banding ra Pembanding / ParaTergugat dan Memori Banding Tambahan tersebut ternyata tidak terdapat hal- hal baru berupa alat bukti atau fakta baru untuk mendukung Memori Bandingdan Memori Banding Tambahan nya dan ternyata Pengadilan Tingkat Pertama telah/ sudah mempertimbangkan gugatan Terbanding / Penggugat berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Para Pembanding / Para Tergugat maupun dari Terbanding / Penggugat sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar putusan , dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding /Penggugat pada dasarnya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tlamuta Nomor **11/Pdt.G/2021/PN Tmt ,tanggal 02 Februari 2022,** Menimbang bahwa dengan demikian ,pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih ,dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Negeri Tlamuta Nomor **11/Pdt.G/2021/PN.Tmt Tanggal 02 Februari 2022,** dapat dipertahankan pada peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Tergugat /ParaPembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding , maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya.

Mengingat, peraturan hukum dan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang- undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang -Undang No 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta serta Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa Dan Madura (*Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java EnMadura / RBg.*) dan peraturan lain yang bersangkutan.;

### MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Para Pembanding /Para Tergugat;

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor **11/Pdt.G/2021/PN Tmt , tanggal 02 Februari 2022** ;
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat ; untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022 oleh kami: **HALIMAH PONTOH,SH.,MH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **NOER ALI,SH.,** dan **SUBUR, SUSATYO ,SH.,MH.** sebagai Hakim-Hakim anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Maret 2022 Nomor: 10PDT/2022/PT.GTO untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota, serta **Ony Amai,S.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Kuasa hukum Para Pembanding / Para Tergugat dan Kuasa hukum Terbanding / Penggugat .

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

I. **NOER ALI,SH.,**

**HALIMAH PONTOH,SH.,MH**

II. **SUBUR, SUSATYO ,SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**Ony Amai ,SH.**

Paraf	Hakim Ketua	Hakim Anggota I	Hakim Anggota II

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/PDT/2022/PT GTO